



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, , , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, , , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

XXXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

XXXX

Putusan Teranonimisasi Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Dan seterusnya...

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

MENGADILI

1. xxxx

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal #1069# Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **Drs. Elya**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Elya

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Putusan Teranonimisasi Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Pemanggilan : Rp 980.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.126.000,00

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 01 April 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Teranonimisasi Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)